



Teori Pendidikan Islam Abad Kedua (Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah)

Second Century Islamic Education Theory (Imam Syafi'i and Imam Abu Hanifah)

Muhammad Era Syahputra Siregar*

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding author: muhammaderasyahputra@gmail.com

Abstrak

Pada masa Nabi Muhammad Saw semua permasalahan syari'ah diserahkan sepenuhnya kepada Nabi saw, dengan berpedoman kepada al-Qur'an. Periode Khulafaur Rasyidin sumber hukum didasari pada al-Qur'an dan Sunah dan ijtihad para Sahabat. Ijtihad dilakukan pada saat muncul permasalahan yang tidak ditemukan dalilnya dalam al-Qur'an maupun Hadis. Umat Islam sepeninggal Nabi mulai dihadapkan pada persoalan-persoalan baru yang memerlukan jawaban-jawaban teologis sebagai tantangan bagi elastisitas ajaran Islam sebagai ajaran yang *shalih li kulli zaman wa makan*. Persoalan-persoalan baru itu muncul sebagai konsekuensi logis perkembangan sosio-kultural dan sosio-politik umat yang sangat dinamis, dikarenakan makin luasnya ekspansi Islam serta perubahan situasi dan kondisi (*zuruf*) yang mengitarinya. Tidak semua permasalahan-permasalahan itu memiliki preseden pada hadis Nabi, bahkan banyak di antaranya yang betul-betul baru yang tidak memiliki petunjuk praktis keagamaan. Pendidikan Islam diharapkan mampu untuk membentuk peserta didik yang mampu menerapkan nilai-nilai spiritual religius dan juga etika, namun yang terjadi belum mencapai apa yang ditargetkan. Sebagai solusi perlu adanya pembaharuan dalam konsep pendidikan.

Kata Kunci: Teori Pendidikan Islam; Imam Syafi'i; Imam Abu Hanifah.

Abstract

At the time of the Prophet Muhammad, all sharia issues were left entirely to the Prophet, guided by the Qur'an. The period of Khulafaur Rashidin, the source of law is based on the Qur'an and Sunnah and the ijtihad of the Companions. Ijtihad is carried out when problems arise for which no evidence is found in the Qur'an or Hadith. After the Prophet's death, Muslims began to be faced with new problems that required theological answers as a challenge to the elasticity of Islamic teachings as righteous teachings. These new problems emerged as a logical consequence of the very dynamic socio-cultural and socio-political development of the ummah, due to the wider expansion of Islam and the changing circumstances and conditions (*zuruf*) surrounding it. Not all of these issues have precedent in the hadith of the Prophet, even many of them are completely new which lacks practical religious guidance. Islamic education is expected to be able to form students who are able to apply religious spiritual values as well as ethics, but what has happened has not yet achieved what was targeted. As a solution, there needs to be a renewal in the concept of education.

Keywords: Islamic Education Theory; Imam Syafi'i; Imam Abu Hanifah.

How to Cite: Siregar, M. E. S., 2021, Teori Pendidikan Islam Abad Kedua (Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah), *Jurnal Islamika Granada*, 1 (3): 106-111.

PENDAHULUAN

Madrasah pertama yang muncul adalah Madrasah Hadits dan Fiqih di kota Madinah. Madrasah tersebut dipimpin oleh Muhammad Baqir bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib (wafat 117 H) dan putranya Ja'far Shadik (wafat 148 H). Menurut Abdullah bin 'Atho, Ja'far Shadik adalah salah satu ulama termuda di Madinah yang memimpin sekolah tersebut. Di antara siswa yang lulus dari sekolah ini adalah Sufyan al-Tsauri dan Abdullah bin Mubarak. Tidak seperti Madinah, Mesir memiliki sekolah lain yang khusus mengajarkan Fiqh. Sekolah ini dipimpin oleh dua ulama fiqh terkenal yaitu Murtsid bin Abdullah dan Laits bin Sa'ad (w. 175 H)³. Di Irak ada sekolah Abu Hanifah (w. 150 H) yang terkenal dengan sekolah ra'yu dan ijtihad (Anwar, 2018).

Kemudian muncul madrasah fiqh dan hadits, serta madrasah *Lughawiyah* (kebahasaan) yang terkenal termasuk 2 madrasah di kota Basrah dan Kuffah yang terletak di Irak. Kepala madrasah Basrah adalah Isa bin Amru At-Tsaqafi (w. 149 H), muridnya yang terkenal adalah Abu Aswad Ad-Dauli, dan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi (w. 175 H) berguru kepada Abu Aswad. Yang merupakan rujukan dalam Ilmu Nahwu. (Al-Qailany, Majid Arsan. 2015).

Imam Khalil Sibawaih termasuk ulama terkenal di bidang ini. Ibn Nadim pernah menggambarkan Imam Sibawaih dalam bukunya, "Dia belum pernah bertemu orang seperti imam ini, dan tidak akan pernah." Dan memang zaman Imam Sibawaih berada di Bagdad dan menjadi Mursyid selama 32 tahun dan wafat dalam usia 40 tahun pada 177 H. Adapun madrasah kota Khufa terdapat ulama terkenal diantaranya Imam Kasai yang wafat pada tahun 197 H yang menyebarkan ilmu ke Bagdad di bawah pimpinan Al-Amin Ma'mun, dimana beliau menjadi Mursyid, salah satu muridnya adalah Yahyah bin Ziyad al-Farai, yang wafat pada 207 H, kehidupan Imam Kasai sibuk mengajar selama 16 tahun (Al-Qailany, Majid Arsan. 2015).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode literature review yang menyelidiki, mengevaluasi, dan menginterpretasikan topik dan hasil yang menarik dan relevan (Triandini et al., 2019). Literatur review digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk memberikan latar belakang teoritis, memperluas penelitian ke topik yang menarik, dan menjawab pertanyaan penelitian yang dibahas (Okoli & Schabram, 2010). Teknik dalam literatur review adalah pengumpulan data, tinjauan, analisis, dan ringkasan data untuk referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Imam Syafi'i

Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i al-Syaib bin Ubaid bin al-Yazid bin Hasyim bin al-Muthallib bin Abdu al-Manaf al-Muthalibi (anak paman Rasulullah) adalah nama asli Imam Syafi'i. Tepatnya tahun 150 H (767 M) dari sudut pandang sejarawan ia lahir di Quraisy. Tahun kelahirannya tidak terbantahkan di mata sejarawan, tetapi ada perbedaan mengenai tempat ia dilahirkan. Ada yang mengatakan bahwa Imam Syafii lahir di Gaza, Palestina selatan dan yang lain mengatakan dia lahir di Asqalan (Lebanon). (Naim, 2018).

Berkat kegigihannya, ia mampu menghafal total 30 juz Al-Qur'an pada usia sekitar sembilan tahun. Keberhasilannya menghafal Al Qur'an 30 juz, memicu minatnya di bidang lain seperti prosa dan puisi, syair dan sajak Arab klasik. Dalam kehidupan sehari-hari, ia menghabiskan waktu ke Hudzel qabilah, tetapi juga ke Badui qabilah di padang pasir. Di luar itu, ia terkadang tinggal di Kabila selama beberapa minggu untuk belajar sastra Arab.

Berbekal ilmu di atas, ia pun menjadi tertarik mempelajari ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan agama, seperti ilmu hadits dan fiqh. Dengan landasan keilmuan yang sudah dimilikinya, ia membuka kemungkinan untuk memperluas bidang ilmu lain, seperti ilmu tafsir, ushul fiqh, musthalah al-hadits, dan banyak lagi. Pada usia 18 tahun, ia menjadi guru di masjid al-Haram, dengan kepercayaan gurunya, Muslim bin Khalid al-Zanji. Kemampuan ilmiahnya yang sempurna mengejutkan sejumlah besar al-Hujjaj pada saat itu.

Adapun Imam Syafi'i sebenarnya mengaitkan pokok-pokok pembahasan metodenya dengan tujuan etika atau adab murid yang ingin dicapainya. Kemudian beliau bersabda, "Barangsiapa yang mempelajari Al-Qur'an al-Kahrim layak mendapat kemuliaan, siapa yang mempelajari ilmu fiqh akan menegakkan hukum, dan siapa pun yang mempelajari hadits akan mempelajari argumen yang lebih kuat." . Bahasanya akan membuat bicaranya lebih lancar." Seseorang yang belajar aritmatika menjadi lebih pintar dalam pemahamannya (Al-Qailany, Majid Arsan. 2015).

Dan memang Imam Syfi' menekankan kewajiban ini dan memutuskan bahwa guru memiliki kewajiban untuk menyelidiki subjek konsensus dan bahwa guru tidak boleh tersinggung jika ada sesuatu yang dianggap benar oleh orang lain. Menekankan apa yang disebut 'keadilan dalam pengetahuan' dan menjadikan ini kondisi pemahaman, dia berkata, 'Jika seseorang tidak benar, dia tidak akan tahu dan tidak akan menerima pengetahuan.' Dan kata Inshaf berarti mampu menerima hakikat kebenaran dan menerima kritikan orang lain. (Al-Qailany, Majid Arsan. 2015).

Nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam syair-syair Imam Syafi'i merupakan prinsip dasar untuk membentuk akhlak mulia manusia. Menurut al-Syafi'i, seseorang yang berakhlak mulia harus sabar, jujur, ikhlas, santun, lembut dan ramah dalam nada, serta memiliki integritas moral.(Nurudin, 2014).

Pada saat itu, para ahli kepemimpinan pemikiran sepakat untuk menyebarkan pengetahuan mereka secara wajib di setiap sudut dan celah ummat ini. Karena lebih baik menyingkirkan kebodohan daripada menyingkirkan musuh, dan mengajar seluruh umat manusia lebih baik daripada beribadah. Tentang masalah ini, Imam Ayafii dan Imam Malik sepakat. (Al-Qailany, Majid Arsan. 2015).

B. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah lahir di Kufah pada tahun 80 H, pada masa pemerintahan khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ia dilahirkan dengan nama Nu'man bin Tsabit bin Marzuban, keturunan Persia. Abu Hanifah awalnya berasal dari Kabul, ibu kota Afghanistan saat ini, tetapi kakeknya Marzuban masuk Islam pada masa pemerintahan khilafah Umar bin Khattab dan akhirnya pindah ke Kufah dan menetap di sana.(Zatadini, 2018).

Imam Abu Hanifah yang hidup pada zaman Bani Umayyah. Ia dikenal sebagai ahli hukum Islam. Ia juga diketahui pernah bekerja sebagai pedagang dan penjahit saat itu. Imam Abu Hanifah berkontribusi pada gagasan konsep ekonomi. Salah satunya menyangkut jual beli salam. Imam Abu Hanifah mengkritisi proses akad yang terjadi dalam jual beli salam agar tidak terjadi perselisihan di antara para pihak yang bertransaksi.(Talley & Kourniati, 2019).

Dia adalah ulama dari kategori *tabi' al-tabi'in*, tetapi beberapa sejarawan mengatakan dia sebenarnya *tabi'in* karena diyakini bertemu dengan Anas bin Malik, sahabat Nabi. Dia adalah seorang ahli fiqh dari penduduk Irak. Namun, para ulama sepakat bahwa ia hidup sekaligus dengan empat sahabat Nabi. Mereka adalah Anas bin Basrah, Abdullah bin Abi Aufa di Kufah, Sahal bin Saat Al-Saidi di Madinah dan Abu Tufail 'Amir bin Wailah di Makkah. Tapi dia tidak pernah bertemu mereka. Abu Hanifah tidak hanya seorang imam fikih, tetapi juga bekerja sebagai pedagang tekstil di Kufah. Di masa mudanya, Abu Hanifah dikenal sebagai pedagang di kota Kufah, rumah bagi banyak ulama dan ahli fikih (Rachman, 2012).

Abu Hanifah merupakan tokoh sentral dalam pemikiran para ahli *ra'yu*, rujukan bagi umat Islam di seluruh dunia. Beliau seorang yang faqih yang memiliki akidah yang lurus di masanya, maka tak heran memunculkan sebuah kitab karangannya sendiri yang diberi nama *al-Fiqh al-Akbar*. Kitab tersebut berisi tentang akidah dalam ilmu kalam. Pemikiran Abu Hanifah dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya, pendidikannya, dan sumber hukum yang ada. Latar belakang kehidupan antara lain (Risdawati, 2012): (a) Dorongan dari keluarga sehingga Abu Hanifah bisa konsentrasi belajar dan tidak lagi mengganggu pikirannya; (b) Iman yang mendalam dalam lingkaran keluarganya; (c) Simpati dan kekaguman kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas; (d) Kota Kufah, Basrah dan Bagdad merupakan kota tetangga yang saat itu menjadi pusat ilmu dan pusat pendalaman ajaran Islam; (e) Dalam bidang fiqh, landasan Abu Hanifah mengikuti tujuan umum hukum itu sendiri, yaitu *mashalih al-ummah*. Tujuan fiqh adalah untuk menghilangkan rasa takut dan kesulitan. Abu Hanifah membebaskan hati nurani manusia dan menghargai perbuatannya selama manusia masih berakal. Logikanya dalam bidang pendidikan menunjukkan bahwa ia menghormati kebebasan manusia dalam berpendapat, berdebat, berpikir dan bermuamalah, secara individu maupun kolektif.

Sistem pendidikan yang dilakukan Abu Hanifah adalah tatap muka, beliau mengajarkan ilmu pengetahuan dan memberikan fatwa yang dihadiri oleh para murid. Pengajaran berlangsung setiap hari di masjid. Majelis *ta'lim* Abu Hanifah dilaksanakan setelah shalat Subuh. Para murid bekerja sesuai kebutuhan masing-masing dan kemudian berkumpul di majlis Abu Hanifah (Risdawati, 2012). Ia dikelilingi siswa yang mendengarkan ilmu agama dari gurunya. Mengajar di masjid-masjid pada saat itu memiliki keuntungan yang sangat menopang proses pendidikan yakni kebebasan. Di masjid, siswa bebas memilih dan bebas mendiskusikan pendidikan yang diinginkan. Selain mengajarkan halaqah di masjid, Abu Hanifah mengajarkan agama kepada kelompok/organisasi masyarakat, memberikan kuliah umum atau khotbah di depan orang banyak.

Metode yang digunakan Abu Hanifah mirip dengan metode diskusi. Pertama dasar-dasar ilmu dikomunikasikan, kemudian suatu masalah dimunculkan atau siswa diminta untuk mengemukakan suatu masalah, setiap masalah harus didiskusikan bersama, masing-masing mengemukakan pendapatnya sendiri, dan mendiskusikan pendapat yang dikemukakan. Kemudian Imam Abu Hanifah membuat konsesi dan menjelaskan bagaimana menerapkan hukum yang baik. Abu Hanifah tidak memaksakan pendapatnya kepada para murid. Setiap siswa boleh mengemukakan pendapat asalkan ada alasan yang kuat atas pendapat tersebut. Sikap Abu Hanifah terhadap murid sudah jelas, namun beliau tidak mengikat murid dengan pendapatnya sendiri. masing-masing dari mereka dapat berpikir dengan bebas (Risawati, 2012).

Tujuan pengajaran yang dilakukan Abu Hanifah adalah untuk mengintegrasikan ilmu dengan pengetahuannya. Tujuannya adalah untuk memahami hakikat diri sendiri untuk mempelajari ilmu dan mempraktikkannya pada saat yang bersamaan. Dengan demikian, tujuan ajaran Abu Hanifah adalah untuk menyatukan aspek spiritual dan intelektual manusia. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan oleh Abu Hanifah sejalan dengan pendapat Bruno John R. Miller tentang integrasi pribadi, individu yang terintegrasi yang selalu terlibat dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Konsep pemikiran Abu Hanifah "*ta'allamul adab qabla an tata'allamal 'ilma*" (mengutamakan pembelajaran moral/etika sebelum mempelajari ilmu pengetahuan) diharapkan siswa untuk menemukan kesenangan dengan cara ini tanpa menyadari nilai-nilai akhlak dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. metode yang digunakan adalah (Tobing & Kurniawan, 2019): (a) Penanaman perilaku/karakter dengan sholat berjamaah dan sholat dhuha setiap pagi di musala sekolah sebelum mempelajari ilmu; (b) Penanaman perilaku/karakter diharapkan dapat dicapai dengan menumbuhkan moralitas dan kesenangan melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti outbond dan belajar dengan alam melalui permainan, angket tanya jawab, dan angket perilaku. Nilai akhlakul karimah; (c) Memasukkan nilai-nilai moral ke dalam kurikulum Pendidikan Karakter Perilaku (PPK) sesuai arahan pemerintah.

SIMPULAN

Nilai pendidikan akhlak menurut Imam Syafi'i yang terkandung dalam syair-syair Imam Syafi'i, merupakan prinsip dasar untuk membentuk akhlak mulia manusia. Menurut al-Syafi'i, seseorang yang berakhlak mulia harus sabar, jujur, ikhlas, santun dalam bertutur kata, lemah lembut dan ramah, serta harus memiliki integritas moral.

Konsep pemikiran Abu Hanifah "*ta'allamul adab qabla an tata'allamal 'ilma*" (mengutamakan pembelajaran moral/etika sebelum mempelajari sains) mengharapakan siswa untuk menemukan kesenangan dengan cara ini tanpa menyadari nilai-nilai moral mereka. Itu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qailany, Majid Arsan., 2015, Kitab *Tathowwur Ma'fhum An-Nazhariyyah Tarbawiyyah Al-Islamiyyah*.
Anwar, S., 2018, Teori Pendidikan Islam Pada Abad II Hijriah, *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 1–20.
Choirin, M., 2016, Metode Pengajaran Menurut Abu Hanifah Dalam Al-Alim Wa Al-Muta'allim Muhammad, *Jurnal Kordinat*, XV(1), 61–74.

- Iqbal, M., 2018, Penggunaan Ra'yu Dalam Metode Ijtihad Menurut Imam Abu Hanifah Dalam Ilmu Fikih, *Jurnal EduTech Vol.*, 4(1), 72-84.
- Lisdawati., 2012, Sistem Pendidikan Islam Dalam Pemikiran Imam Abu Hanifah, *Jurnal Pemikiran Islam*, 37(1).
- Mamat, M. A. & Ibrahim, M. L., 2018, Domain Diri dalam Adab Guru Menurut Imam Abū Ḥanīfah (Kajian Ke Arah Membentuk Etika Profesion Perguruan Islam), *Jurnal At-Ta'dib*, 13(1).
- Naim, A. H., 2018, Moderasi Pemikiran Hukum Islam Imam Syafi'i, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 9(1).
- Nuruddin, A. K. F., 2014, Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Syair Imam Al-Syafi'i (Kajian Struktural Genetik), *Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban Salah*, 1(2).
- Okoli, C., & Schabram, K., 2010, A Guide to Conducting a Systematic Literature Review of Information Systems Research. *Sprouts: Working Papers on Information Systems*, 10(26). <http://sprouts.aisnet.org/10-26>.
- Rakhman, A. B., 2012, Al-Fiqh Al-Akbar Dan Paradigma Fiqh Imam Abu Hanifah, *Jurnal Lisan*, 6(1), 141-161.
- Sadari, & Desya, M. M., 2021, Konsep Ikhtilaf Dalam Perfektif Imam Syafi'i: Studi Islam Menyoal Perbedaan Sebagai Rahmat, *Misykat*, 06(02), 99-116.
- Shilviana, K. F., 2020, Pemikiran Imam Al-Zarnuji Tentang Pendidikan Modern, *Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 12(1).
- Shofwan, A. M., 2017, Metode Belajar Menurut Imam Zarnuji: Telaah Kitab Ta'lim Al Muta'alim, *Jurnal Riset dan Konseptual*, 2(November), 408-423.
- Sopian, A., 2021, Kitab Fiqh Al-Akbar Karya Imam Abu Hanifah, *An-Nawa: Jurnal Studi Islam Vol.*, 03(02), 76-88.
- Talli, I. A. H. & Kurniati, 2019, Implementasi Pemikiran Imam Abu Hanifah Terkait Akad Salam Di Kalangan Generasi Milenial, *Jurnal*, 2(1), 1-19.
- Tobing, S. M. & Kurniawan, C., 2019, Konsep Pemikiran Pendidikan Islam Imam Abu Hanifah Dalam Upaya Meningkatkan Minat Belajar Siswa Di Madrasah Ibtidaiyah Sunan Gunung Jati Kota Malang, *Jurnal*, 9(2), 815-819.
- Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Putra, G. W. & Iswara, B., 2019, Metode Systematic Literature Review untuk Identifikasi Platform dan Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia, *Indonesian Journal of Information Systems (IJIS)*, 1(2), 63-77.
- Wati, F. Y. L. & Ha, M. R., 2020, Pemikiran Ekonomi Islam Pada Fase Pertama (Zyad Bin Ali Dan Abu Hanifah), *Jurnal Al-Muqayyad*, 3(1), 106-113.
- Zatadini, N., 2018, Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Imam Abu Hanifah, *Journal of Islamic Economics*, 3(1).
- Zukhdi, M., 2017, Dinamika Perbedaan Madzhab Dalam Islam (Studi terhadap Pengamalan Madzhab di Aceh), *Jurnal Ilmu Islam Futura*, 17(1), 121-149.